



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dilaksanakan untuk mendukung pelayanan kesehatan secara efektif, profesional, dan berkinerja sesuai dengan karakteristik dan organisasi daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pemerintah Daerah telah membentuk rumah sakit kelas D untuk memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum terkait rumah sakit daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran ...

2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I ...

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. RSUD; dan
  - i. UPTD.
- (2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD dan RSUD yang terdiri atas:
  - a. RSUD Cideres Kelas B;
  - b. RSUD Majalengka Kelas C;
  - c. RSUD Talaga Kelas D;
  - d. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
  - e. UPTD Puskesmas Argapura Kelas A;
  - f. UPTD Puskesmas Balida Kelas A;
  - g. UPTD Puskesmas Banjaran Kelas A;
  - h. UPTD Puskesmas Bantarujeg Kelas A;
  - i. UPTD Puskesmas Cigasong Kelas A;
  - j. UPTD Puskesmas Cikijing Kelas A;
  - k. UPTD Puskesmas Cingambul Kelas A;
  - l. UPTD Puskesmas Jatitujuh Kelas A;
  - m. UPTD Puskesmas Jatiwangi Kelas A;
  - n. UPTD Puskesmas Kadipaten Kelas A;
  - o. UPTD Puskesmas Kasokandel Kelas A;
  - p. UPTD Puskesmas Kertajati Kelas A;
  - q. UPTD Puskesmas Lemahsugih Kelas A;
  - r. UPTD Puskesmas Leuwimunding Kelas A;
  - s. UPTD Puskesmas Ligung Kelas A;
  - t. UPTD ...

- t. UPTD Puskesmas Loji Kelas A;
  - u. UPTD Puskesmas Maja Kelas A;
  - v. UPTD Puskesmas Majalengka Kelas A;
  - w. UPTD Puskesmas Malausma Kelas A;
  - x. UPTD Puskesmas Margajaya Kelas A;
  - y. UPTD Puskesmas Munjul Kelas A;
  - z. UPTD Puskesmas Panongan Kelas A;
  - aa. UPTD Puskesmas Panyingkiran Kelas A;
  - bb. UPTD Puskesmas Rajagaluh Kelas A;
  - cc. UPTD Puskesmas Salagedang Kelas A;
  - dd. UPTD Puskesmas Sindang Kelas A;
  - ee. UPTD Puskesmas Sindangwangi Kelas A;
  - ff. UPTD Puskesmas Sukahaji Kelas A;
  - gg. UPTD Puskesmas Sukamulya Kelas A;
  - hh. UPTD Puskesmas Sumberjaya Kelas A;
  - ii. UPTD Puskesmas Talaga Kelas A; dan
  - jj. UPTD Puskesmas Waringin Kelas A.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD Cideres Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi:
    - 1. Bagian Umum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
      - b) Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 2. Bagian Keuangan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
      - b) Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 3. Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan membawahi:
      - a) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM;
      - b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Wakil ...

- c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan, membawahi:
  - 1. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 3. Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi RSUD Majalengka Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi:
    - 1. Seksi Keperawatan Rawat Inap; dan
    - 2. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
  - d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi:
    - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
    - 2. Seksi Penunjang Medis.
  - e. Bidang Pelayanan Non Medis dan Penunjang Non Medis, membawahi:
    - 1. Seksi Pelayanan Non Medis; dan
    - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi RSUD Talaga Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - e. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - f. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003


LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA




LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS B)



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS C)



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS D)



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003